



gagasan

Adat dan Konflik Pertanahan

© Sabtu, 19 Mei 2018 09:00 WIB Waktu

Pekerjaan



Foto : KoeniaKartanes

A A A Pengaturan Font

Oleh Rizka MuLuzam Lutfy, MH

« Tradisi gotongroyong turut dikukuhkan para petani yang senantiasa mengutamakan kepentingan publik di atas individu. Komunalisme membimbing mereka hidup guyub dan rukun, termasuk dalam bekerja dan mengelola sumber-sumber ekonomi. »

Seseorang sedang membacakan mantra sambil mengangkat seekor babi yang terikat. Pemuka agama Kalimantan tersebut segera mengambil lontak (lantas merancapkannya ke tubuh) bikateng tersebut. Ia membaca lagi doa dalam bahasa sanglang (roti) setelah menampung darah babi dalam gelas plastik berisi beras.

Di hadapannya berdiri banyak orang dengan wajah cemas. Mereka menunggu apakah hiring pali yang digelar menyal hasil. Penyelenggaraan ritual adat tersebut terdorong karena para petani kerap dilugik, tanah mereka "dilup" menjadi lubang tambang atau perkebunan sawit. Kejadian ini menggambarkan kasus alih fungsi lahan di Kalimantan Tengah kerap menyakiti beragam konflik agraria. Pemeralihan tanah dengan tujuan komersial tanpa memperhatikan masyarakat adat rentan menimbulkan problematika sosial.

Tak heran bila sebagian suku Dayak meradang lantaran PT ASL dianggap telah mencaplok tanah mereka. Kesewenangan perusahaan swasta tersebut dinilai mengancam kehidupan eksistensi kaum tari. Padahal, selama berabad-abad, mereka benar-benar menggariskan hidup pada lahan pertanian. Tanah menjadi sumber penghidupan karena menjangkau kesajahteraan dan kebijakan. Terciptanya beraneka bentuk kearifan lokal lintas generasi antara lain karena kentalnya kultur agraris turun-temurun dipraktikkan orang desa.

Bidang agraris sejak lama menjadi soko guru perekonomian Nusantara yang menyajikan nilai, prinsip, dan etos kebersamaan. Tradisi gotongroyong turut dikukuhkan para petani yang senantiasa mengutamakan kepentingan publik di atas individu. Komunalisme membimbing mereka hidup guyub dan rukun, termasuk dalam bekerja dan mengelola sumber-sumber ekonomi.

Baca Juga :

[Titik Pertumbuhan Baru di KEK Mandalika](#)

Diklaima perbatasan, kecamasan, serta ketidimbangan, suku Dayak menggelar hiring pali. Hiring berarti tanah bebas, sedangkan pali bermakna larangan atau perbatasan. Tali-tali yang sengaja dipasang warga di lengat-lengat perkebunan sawit, menandakan batas kawasan yang diklaim milik mereka. Merujuk konsensus tradisional, yang melanggar atau menapak batas tersebut, bakal terkena sanksi adat dari roh nenek moyang.

Mengutip sebuah media, Budyawan Kalleng bernama Linggua Sarjaya Usop berpendapat bahwa hiring pali ibarat "garis polisi" yang dipasang dengan maksud memohon nenek moyang untuk menjaga kawasan terbatas. Pelaksanaan ritual adat tersebut pada masa silam bersamaan dengan pembukaan lahan atau kebun petani Dayak supaya tidak disesot petani lain.

Bahkan, ritual ini juga berperan menguis hama tumbuhan. Berdasarkan penjelasan budyawan Kalimantan Tengah tersebut, seiring berjalannya waktu, hiring pali menjadi "gerakan kontra-hegemon" masyarakat adat Dayak terhadap perusahaan dan pemerintah. Hiring pali sudah dilakukan sejak dulu kala.

Berdasarkan catatan historis, belakangan ritual adat tersebut juga diadakan di sejumlah lokasi. Pada 2012, warga Kabupaten Murung Raya memasang hiring pali guna menguis perusahaan tambang yang melancarkan area keramat di Kecamatan Tanah Stang.

POPULER DI PERSPEKTIF

Selain area yang diserobot, akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, warga juga menerima kompensasi atas pohon karet yang rusak. Negara Absen Teregelgeranya hting pall merupakan response sebagian kalangan atas ketidakhadiran negara dalam urusan rakyat. Dalam ritual adat tersebut tersaji ekspresi kekewaan dan ketidakpuasan terhadap negara.

Menurut pandangan masyarakat adat Dayak, negara telah abai terhadap hajat hidup rakyat. Betapa keporingan bermacam renten dikorbankan demi tercapainya hasrat pemodal yang cenderung berorientasi pada keuntungan material bercorak individualista. Padahal, suku Dayak semestinya memperoleh lebih banyak manfaat dan akses kekayaan sekitar ketimbang perusahaan.

Apalagi, keberlangsungan hidup suku Dayak telah dilamin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Eksistensi masyarakat adat genap memperoleh pengakuan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Pengatutannya ditetapkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ritual adat antara lain digelar ketika jalur formal tidak bisa lagi ditempuh. Saat efektivitas hukum sulit dilangkau, rakyat kecil menginisiasi upaya-upaya frasional dengan kekuatan adikodrati sebagai peropang utama. Dalam taraf tertentu, penyelenggaraan hting pall mengindikasikan nilai mengatahkan rasio. Selain, besarnya kepercayaan terhadap ajaran para leluhur yang kerap menelusup pada jawa, dipengangnya aspek-aspek bernuansa spiritualtransendental juga taranan keterbatasan pikiran manusia.

Tak berlebihan bila beberapa orang meyakini, perkara ini bisa melebihi hal-hal yang mudah diselesaikan logika. Pelaksanaan hting pall di Kalimantan Tengah merupakan inisiatif memancing atensi pemerintah yang terkesan lebih memihak kaum berduit daripada rakyat kecil. Di dalamnya tersimpan inisiatif lokal dalam menghadapi kebijakan nasional. Tindakan suku Dayak memuat gugatan, hukum hanya berpihak pada mereka yang kuat dan menhikan kaum lemah.

Baca Juga :
[Harapan Publik pada Jokowi-Ma'ruf](#)

Dalam banyak kasus, pembagian masyarakat dalam kelas atas dan bawah menciptakan hubungan bersifat eksploitatif atau menindas. Atas dasar inilah, pengarusutamaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebaiknya tidak sekedar dipahami melalui "kaca mata kuda." Fenomena penggunaan ritual adat, terutama ketika hukum belum berfungsi secara maksimal, menunjukkan digunakannya pendekatan antropologi hukum.

Dalammanapun, tidak semua peristiwa hukum bisa didakoti dengan kaca mata yuridis-positivistic. Ada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia yang harus dilihat melalui lensa sosialbudaya. Pada dasarnya, hukum memuat keberagaman dan pluralitas. Hukum tidak selamanya identik dengan kondisi masyarakat urban, tapi juga orang-orang yang bermukim di wilayah pedalaman. Dalam konteks inilah, dikemukakannya antropologi hukum menemukan relevansinya. I Gede AD Wiranata (2011: 19) menyebutkan, dengan meneposong belakunya hukum adat yang hidup bersama hukum nasional.

Penulis sedang menyelesaikan studi S2 Ilmu Hukum



Berita Terkait

[Lihat Lainnya >](#)

Komentar

Nama Email

Berikan Komentar


Submit

Komentar (0)

[Muat lainnya](#)



Ikuti Kami di :



TENTANG KAMI

HUBUNGI KAMI

KARIR

BERLANGGANAN